



**PUTUSAN**  
**Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Pwr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Kutoarjo** yang berkedudukan di Jalan Mayjen S Parman No. 107 Kutoarjo, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu SUSILO SIGIT ROSADI, UMI NASTITI, LINA KRESHNA SULISTYAS, dan RIZKY BARETA KUSUMA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.220-KC-VII/ADK/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo dengan Nomor 12/SK/2019 tertanggal 25 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan :**

- 1. SULADI**, Tempat dan tanggal lahir Purworejo, 31 Maret 1976, bertempat tinggal di Paitan RT 002 RW 002, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. MUJINAH**, Tempat dan tanggal lahir Purworejo, 17 Januari 1978, bertempat tinggal di Paitan RT 002 RW 002, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Menimbang, bahwa Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji/wanpretasi kepada Penggugat karena tidak melakukan pembayaran hutang sesuai waktu yang telah diperjanjikan dan hingga saat ini jumlah hutang pokok dan bunga yang belum dibayar Tergugat I dan Tergugat II berjumlah Rp. 58.955.238,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat I dan Tergugat II membenarkan bahwa telah menerima uang pinjaman dari Penggugat namun belum melakukan pelunasan pada tenggang waktu yang ditentukan dan hingga saat ini hutang yang belum Tergugat I dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunasi sejumlah 58.955.238,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.21, sedangkan Tergugat I maupun Tergugat II tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sedangkan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak menggunakan haknya untuk memajukan bukti-bukti ke persidangan, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara dan termuat di dalam berita acara persidangan dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak melakukan pembayaran kewajiban (angsuran) sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II (bukti P.8) angsuran terakhir yang harus dibayar oleh Para Tergugat yaitu tanggal 31 Januari 2014, namun sampai dengan sekarang Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran untuk pelunasan hutang (tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan) dan hal tersebut merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, maka dengan demikian petitum ke-2 gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Dalam petitum ke-3 gugatan, Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah 58.955.238,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Setelah Hakim mencermati alat bukti yang diajukan Penggugat, sisa pinjaman (pokok+bunga) Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan bukti P.17, P.20 dan P.21 yaitu 58.955.238,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah). Dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan bukti P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.17, P.20 dan P.21, oleh karena Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan sebagai wanprestasi maka sudah seharusnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang kepada Penggugat sejumlah 58.955.238,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat dalam perjanjian hutang piutang sebagaimana dalam bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.10, dan P.11 dimana dalam perjanjian hutang piutang tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 00637 atas nama SULADI (Tergugat I), yang terletak di Desa Paitan RT 002 RW 002, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti P.6, selanjutnya terhadap agunan tersebut telah dibuat surat kuasa jual agunan sebagaimana dalam bukti P.10. Selanjutnya, Setelah Hakim mempelajari bukti P.6 dihubungkan dengan bukti P.10, P.11 dan P.17 tanah yang menjadi agunan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tersebut belum diletakkan atau di pasang Hak Tanggungan yang dituangkan dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan belum ada Surat Kuasa Menjual Hak Tanggungan (SKMHT), sedangkan lembaga jaminan terhadap obyek berupa tanah adalah Hak Tanggungan, maka oleh karena terhadap agunan yang berupa tanah tersebut tidak diletakkan Hak Tanggungan, maka kepada pemegang agunan atau jaminan tersebut tidak dapat langsung serta merta mengajukan pelelangan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), karenanya Petitum ke-4 (empat) Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak;
- Bahwa tentang biaya perkara dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 181 HIR yang menyatakan pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena gugatan pokok Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka posisi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai pihak yang kalah, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, karenanya petitum ke-5 gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, tidak semua tuntutan Penggugat dinyatakan dikabulkan, ada tuntutan Penggugat yang dinyatakan ditolak. Dengan demikian petitum ke-1 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sehingga menurut hukum Gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G.S/2019/PN Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok+bunga) kepada Penggugat sejumlah 58.955.238,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh **ANSHORI HIRONI, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYADI, S.H,MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dengan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**SUYADI, S.H,MH.**

**ANSHORI HIRONI, S.H**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00;
2. Proses	: Rp	50.000,00;
3. Panggilan	: Rp	260.000,00;
4. PNBP	: Rp	10.000,00;
5. Sumpah	Rp	30.000,00
6. Materai	: Rp	6.000,00;
7. Redaksi	: Rp	10.000,00;
Jumlah	: Rp	396.000,00;

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)